

MEKANISME PEMBUKTIAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM  
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PENGIKATAN  
JUAL BELI TANAH



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh

**HA'IZ AGUNG BAYJURIE**  
**011400166**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM**  
**SUMPAH PEMUDA**  
**2019**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : HAIZ AGUNG BAYJURIE  
NIM : 011400166  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : MEKANISME PEMBUKTIAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH



Palembang, 18 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,



Hj. SITI SAHARA, SH,M.Si

# MEKANISME PEMBUKTIAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI TANAH

**Penulis Skripsi**  
HA'IZ AGUNG BAYJURIE

**Pembimbing Pertama**  
DR.H.FIRMAN FREADDY BUSROH,SH,M.HUM  
**Pembimbing Kedua**  
Hj. SITI SAHARA,SH.,M.Si

## ABSTRAK

Itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga penjual maupun pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan pihak yang tidak beritikad baik patut merasakan akibat ketidakjujurannya tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum doctrinal juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian pelaksanaan perjanjian peranan itikad baik (*te geder trouw*) sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali Pemikiran ini berpijak dari pemahaman bahwa itikad baik merupakan landasan dalam melaksanakan perjanjian dengan sebaik baiknya dan semestinya

Simpulan , dalam praktek mekanisme perjanjian sering ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan kepastian dalam melaksanakan suatu kontrak. Penerapan asas itikad baik dalam jual beli tanah , haruslah sangat diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negosiasi, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau setelah negosiasi dilakukan.

Kata kunci : Asas Itikad Baik Jual Beli Tanah.

## DAFTAR ISI

(Halaman)

HALAMAN DEKRE	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGERAIHAN	iv
HALAMAN MINTA DAN PERSEMBAHAYAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian pembuktian	11
B. Tinjauan umum asas tidak tan	18
C. Pengertian dan unsur kontrak	21
D. Tinjauan umum jadi berl	25

### **BAB III MEKANISME PEMBUKTIAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH**

- A. Mekanisme pembuktian itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak jual beli tanah
- B. Upaya hukum apabila ada salah satu pihak wanprestasi

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.-Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan pada uraian baba-bab sebelumnya maka dapat kesimpulan sebagai berikut :

#### 1. Mekanisme pembuktian itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan pengikatan jual beli tanah

Dalam praktik mekanisme perjanjian sering ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan kepastian dalam melaksanakan suatu pengikatan. Penerapan atas itikad baik dalam jual beli tanah, haruslah sangat diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra pengikatan atau negosiasi, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau setelah negosiasi dilakukan.

#### 2. Upaya hukum apabila ada salah satu pihak wanprestasi

(debitur) baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita dan pemberian somasi minimal telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur atau juru sita. Dan apabila prosedur seperti diatas telah dilakukan dan kreditur tetap tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak

## DAFTAR PUSTAKA

pt SKU BEKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alfabeta, Bandung, 2010
- Aminuddin, *Hukum Pembuktian Memerlukan Hukum Acara Islam dan Hukum Perdagangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Aziz Sabtu, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Apit Nurwidijarto, *Pelaksanaan perjanjian pemborongan Bangunan Pada PT Perusahaan Mulyapersada*, Universitas Diponegoro Semarang, 2007
- Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta , 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia - Pusat Bahasa*, Edisi ke IV Cetakan pertama, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2008
- Edy Lisdiyono, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Pustaka Magister, Semarang,2013
- Hari Sasangka dan Lily Rosita , *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, ,2003
- Hasanudin Rahman, *Legal Drafting Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008

M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Edisi Kedua Sinar Grafika. Jakarta.. 2008

M. Yahya Harahap, , *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Muhammad Syaifuddin , *Hukum Perceraian*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Riduan Syahrani,*Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Alumni,Bandung, 2000,

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980

R. Subekti., *Hukum Pembuktian*.. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993

R.Wirjono Projodikoro,*Azaz-azaz Hukum Perdata*,Sumur, Bandung,2002

Salim H.S. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* , Cet.II. :Sinar Grafika , Jakarta ,2004

Sudikno Merokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty,Yogyakarta, 1999

Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Mulia, Jakarta,2004,

Suratman dan Philip Dillah,*Metode Penelitian Hukum*,Alfabeta,Bandung,2012

Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana di. Indonesia.* Universitas Lampung. Bandar Lampung: 2006